

**PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH
CABANG, KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

**IIS SAIDAH
NIM 1316140360**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tetulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. pernyataan ini saya bat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2018 M
Rabiul awal 1439 H
Mahasiswa yang menyatakan



Iis Saidah
Nim: 1316140360



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Iis Saidah, Nim. 1316140360** dengan judul:

"Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu". Program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi

Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munagasyah* skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2018 M

Rabiul Akhir 1349 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 1966061995031002

Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu"**, oleh: **Iis Saidah NIM 1316140360**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Selasa**

Tanggal: **17 Juli 2018 M/ 4 Dzulqaidah 1439H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, **30 Juli 2018 M**
17 Dzulqaidah 1439 H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 1963031922000032003

Penguji I

Andang Sunarto, Ph.D
NIP.197611242006041002

Sekretaris

Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,



Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

- اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرَ مَا بِاَنْفُسِهِمْ .

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Ra’d: 11)

“Jangan biarkan kesempatan sekecil apapun berlalu begitu saja, sebab kita tidak pernah tahu seberapa besar keberuntungan yang ada didalamnya.”

“Walaupun begitu banyak kegagalan, jangan hilang keyakinan, tetap berdoa tetap mencoba, sebab dibalikkesulitan selalu ada kemudahan “

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan segala kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

- 1. Kedua orang tua tercinta, Ayah (Ali Mudin) dan ibu ku (Munawaroh) yang selalu memberikan do'a, dorongan, dan nasehat agar aku selalu semangat dalam menjalani barbagai rintangan.*
- 2. Untuk 3 orang kakak ku, Nunung Latifah, Husin Aminudin, dan yuyum ummu kulsum*
- 3. Kakak ipar ku Tauhid dan Thomas choirul*
- 4. Adik ku satu-satunya Ahmad hidayat*
- 5. Seluruh keluarga besarku*
- 6. Untuk Dosen Pembimbingku, Bapak Nurul Hak sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dengan penuh kesabaran, Ibuk Yosy Arisandy sebagi pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta memberikan arahannya dengan penuh kesabaran pula.*
- 7. Untuk Bapak Moh. Dahlan sebagai pembimbing Akademikku*
- 8. Untuk penguji penguji dalam sidang munaqhasah*
- 9. Untuk bapak dan Ibuk Dosen Institut agama islam negeri (IAIN) Bengkulu terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
- 10. Untuk sahabatku leza Noprianti yang telah merelakan waktunya untuk menemani semua kesibukanku dalam proses penelitian, Niken Kusnita yang selalu memberi semanagat, Yuniarti yang selalu memberi dorongan.*
- 11. Teman-teman PBS E yang selalu memberikan semangatnya, serta teman-teman Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2013*

ABSTRAK

Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu

Oleh Iis Saidah NIM : 1316140360

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yakni (1) Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif*, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *reduksidata*, *display data*, dan *verivication*. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah cabang kota Bengkulu menggunakan jaminan piutang fidusia yakni jaminan yang diberikan penjamin kepada bank yang menerima jaminan dalam bentuk surat piutang yang sudah disetujui oleh Pihak notaris dengan system *linkage* yang hanya dilakukan kepada pihak-pihak koperasi dan bukan kepada pihak perseorangan atau individu.(2) Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah cabang kota Bengkulu belum sesuai dengan hukum Ekonomi Islam karena jaminan yang diterapkan merupakan jaminan piutang yang pelaksanaannya sama dengan transaksi *sharf* (jual-beli mata uang) yang dilarang dan disepakati oleh para ulama bahwa transaksi tersebut diharamkan.

Kata Kunci : Jaminan, pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

Application of Guarantee in Mudharabah Financing at BNI Syariah Branch of Bengkulu City

By Iis Saidah NIM: 1316140360

In this study the authors have a goal that is (1) To know the economic perspective of Islam on the application of guarantee in mudharabah financing in PT BNI Syariah Branch Bengkulu City This research uses field research with qualitative approach, data types used are primary data and secondary data. data collection through observation and interview Technique of data analysis in this research using reduction technique, display data, and verivication The result of the research is (1) Perspective of Islamic Economy on Implementation of guarantee in mudharabah financing in BNI Syariah of bengkulu city not yet in accordance with Economic law Islam because the guarantees applied are collateral receivables whose implementation is the same as the sharf transactions (sale-purchase currency) that is prohibited and agreed by the scholars that the transaction is forbidden.

Keywords: Guarantee, Mudharabah financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian terdahulu	7
F. Sistematika Penulisan	10
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tempat dan Waktu penelitian	10
3. Responden Penelitian	11
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan mengenai penerapan jaminan.....	14
1. Pengertian Penerapan Jaminan (<i>rahn</i>)	14
2. Jenis-jenis Jaminan	15
3. Asas-asas agunan (jaminan)	16
4. Landasan Hukum Jaminan	17
5. Rukun dan syarat Jamnan	18
B. Teori mengenai Mudharabah	24
1. Pengertian Mudharabah	24
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	26
3. Asas-asas <i>Mudharabah</i>	30
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	35
C. jual beli <i>al-kali bi al-kali</i>	35
1. ketentuan Hukum Jual Beli Piutang	36
2. Bentuk-bentuk jual beli piutang	37
3. Praktek <i>Asset buy</i> Menurut Fatwa DSN	43
D. Jaminan dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	45

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat PT Bank BNI Syariah	49
B. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah	50
C. Struktur organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu	51
D. Lingkungan Makro Bank BNI Syariah	56
E. Produk dan Jasa Bank BNI Syariah	57
F. Bentuk Penerapan jaminan <i>mudharabah</i> yang diterapkan di BNI Syariah cabang Bengkulu	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	65
1. Dasar acuan BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu menerapkan Jaminan dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	65
2. Penerapan jaminan dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank BNI Syariah Kota Bengkulu	72
B. Pembahasan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu**”, shalawat beriring salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studiperbankan Syariah jurusan konomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penullis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengungkapkan rasa terimakasih teriring doa semga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku rektor IAIN Bengkulu yang memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan perkuliahan.
2. Dr. Asnaini MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan arahan dan motivasi.
3. Desi Isnaini, MA selaku ketua jurusan perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang telah memberi bimbingan dari awal penulis masuk kuliah sampai dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Nurul Hak sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dengan penuh kesabaran
5. Yosy arisandy, MM sebagi pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta memberikan arahannya dengan penuh kesabaran
6. Kedua orang tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesanku
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmu nya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Pihak Bank BNI Syariah, terutama bapak Novan dan kak Nadia yang telah memberikan informasi dan banyak membantu dalam proses penelitian
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsinini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Juli 2018M

Syawal 1349 H

Iis Saidah

NIM. 1316140360

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Daftar pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Lembar menghadiri seminar
- Lampiran 2 : Lembar pengajuan Judul
- Lampiran 3 : Bukti hadir seminar proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Halaman pengesahan
- Lampiran 5 : surat pengajuan pembimbing
- Lampiran 6 : surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 7 : lembar bimbingan skripsi
- Lampiran 8 : pedoman Wawancara pada BNI Syariah Cabang Bengkulu
- Lampiran 9 : Surat pengajuan izin penelitian
- Lampiran 10: surat permohonan izin penelitian
- Lampiran 11: surat rekomendasi izin penelitian
- Lampiran 12 : Surat izin penelitian
- Lampiran 13 : Surat balasan dari Bank bahwa telah selesai penelitian
- Lampiran 14 : Foto wawancara penelitian
- Lampiran 15 : Brosur pembiayaan
- Lampiran 16 : surat pernyataan plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di masa sekarang ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah yang bermunculan dan berkembang begitu pesatnya. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.¹

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip syariat Islam kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.²

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain.

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku bisnis, kegiatan usaha lembaga keuangan yang berlaku harus sesuai dengan prinsip

¹Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia 2004) h.1

syariah. Usaha yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah saat ini diantaranya terkait dengan perubahan undang-undang atau ketentuan lain yang yang berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk untuk menciptakan sistem keuangan yang handal, baik ditinjau dari segi kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga terwujud ketentraman lahir batin bagi semua umat.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia pada saat ini banyak memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu prekonomian masyarakat yaknidari masyarakat kalangan atas yang memiliki kelebihan modal, lembaga keuangan membantu kalangan ini untuk mengelola modalnya dengan menyalurkan modal tersebut kepada masyarakat kalangan menengah kebawah, sebab masyarakat menengah kebawah paling sering kekurangan modal dalam menjalankan roda usahanya yang berdampak pada terhambatnya laju prekonomian. Oleh sebab itu lembaga keuangan syariah berupaya untuk menciptakan solusi jitu untuk memperlancar laju prekonomian di masyarakat dengan salah satunya adalah pembiayaan berupa kerja sama bagi hasil. Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariat dan standar akuntansi perbankan syariah.³

BNI syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam peningkatan dan membangun sistem ekonomi umat. Sehubungan dengan fungsi tersebut maka kumpulan dana dari masyarakat yang telah dikelola oleh BNI Syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan

³Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016) h.33

suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BNI Syariah untuk digunakan sebagai dana pendukung suatu kegiatan usaha. Pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.⁴

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih, untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Oleh karena dalam judul besar skripsi ini mengenai Penerapan Jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* maka pembahasan akan terfokus pada jaminan pembiayaan *mudharabah*.

Dari hasil penelitian awal melalui wawancara dengan Bapak Novan, di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu Pemberian pembiayaan *mudharabah* tidak hanya berbentuk uang tunai tetapi dapat pula diberikan dalam bentuk modal non-kas. Dalam pembiayaan *mudharabah* modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*shaibul maal*). Kerugian dalam pembiayaan *mudharabah* ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana (*mudharib*). Dalam

⁴. Sofian S Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru)*, (Jakarta 9 Nopvember 2009)h. 428

⁵. Sofian S Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan...* h.480

permohonan pembiayaan *mudharabah* pihak BNI Syariah mensyaratkan jaminan dalam bentuk hak tanggungan atau piutang.⁶

Selanjutnya Bapak Novan mengungkapkan bahwa jaminan piutang adalah jaminan yang diberikan penjamin (nasabah) kepada pihak yang menerima jaminan (bank) dalam bentuk surat piutang yang sudah ditandatangani oleh notaris. Di BNI syariah cabang Bengkulu pembiayaan *mudharabah* sejauh ini memiliki satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu pembiayaan *Linkage*. Pembiayaan *Linkage* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lain-lain untuk diteruskan ke *end user* seperti pengusaha mikro kecil menengah syariah. Di BNI Syariah pembiayaan *linkage* baru disalurkan ke koperasi-koperasi (koperasi pegawai negeri) untuk disalurkan kepada pegawai negeri yang membutuhkan. Bentuk jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* terhadap pihak koperasi yang digunakan oleh BNI Syariah Cabang kota Bengkulu yakni dalam bentuk surat piutang, dimana koperasi selaku nasabah bank BNI Syariah yang mengajukan permohonan pembiayaan melakukan pengalihan piutang yang dimilikinya kepada bank selaku pemberi pembiayaan.⁷

Sementara di dalam hukum Islam, syarat-syarat barang jaminan (*marhun*) sama dengan syarat jual beli, sehingga barang dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*, syarat-syarat tersebut menurut para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli,

⁶Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, 27 Desember 2017

⁷Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, 27 Desember 2017

yaitu: Dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahn*, bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang atau dikuasai oleh *rahn*, hartanya utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat dan hartanya tetap atau dapat dipindahkan.⁸

Jika syarat benda yang dapat dijadikan jaminan seperti yang disebutkan di atas maka piutang tidak dapat memenuhi syarat barang jaminan, sebab piutang merupakan harta yang masih akan dimiliki kemudian hari. Dan jika piutang merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan maka piutang tersebut akan menjadi transaksi *al-kali bi al-kali*. Dimana *bai al-kali bi al-kali* adalah menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai juga, jadi harga objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai.⁹

Para ulama menjelaskan beberapa '*illat di haramkannya bai' al-kali bi al-kali* yaitu sebagai berikut:

1. *insyighal ad-dzimmatain*
2. *Gharar* karena harga dan barang belum pasti ada/belum pasti diserahkan pada waktunya (*ghairu maqdur at-taslim*)
3. *Riba Nasi'ah* karena termasuk *sharf*

Ijma' yang menjadi landasan haramnya *bai al-kali bi al-kali* ini landasan yang shahih dan *ijma'* yang shahih, semua ulama menyepakatinya.¹⁰

Dalam syarat-syarat *marhun* yang telah dijelaskan di atas, jelas sekali terlihat bahwa jaminan piutang merupakan sesuatu yang tidak memenuhi syarat

⁸Qomarul Huda, *Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.91

⁹Adiwarman Karim dan Oni Syahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqh dan Ekonom*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.130

¹⁰Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* h.130

termasuk yang tidak dapat diperjual belikan, jika dapat diperjual belikan maka hal termasuk kedalam transaksi bai al-kali bi al-kali yang para ulama sepakat mengharamkannya. Kemudian barang tidak jelas keberadaannya, hartanya tidak utuh dan bertebaran di beberapa tempat dan tidak dapat diserahkan ketika akad. Padahal, dalam melaksanakan jaminan, sebuah lembaga keuangan Syariah harus melakukan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam. Termasuk didalamnya mengenai rukun dan syarat sahnya harus diperhatikan pula.

Oleh karena hal tersebut di ataslah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jaminan yang diterapkan oleh bank BNI Syariah, serta bagaimana persepektif Ekonomi Islam terhadap penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, dengan judul penelitian “**Penerapan jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah.

4. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumen akademik.
2. Bagi masyarakat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan suatu sumber informasi mengenai jaminan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di perbankan Syariah khususnya di BNI Syari'ah, sehingga dapat memahami dan mengerti kegunaan dari suatu jaminan yang diterapkan di bank tersebut.
3. Bagi bank sendiri, semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Ira Wati mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “ *Aplikasi agunan dalam pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (studi kasus PT Bank Muammalat Indonesia Tbk)*”. Dalam skripsi ini ia membahas mengenai aplikasi agunan dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*, tinjauannya adalah mengenai teknis operasional pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*. Dalam teknis operasional Bank Muammalat Indonesia Tbk terlebih dahulu memperhatikan situasi dan kondisi calon nasabah dengan analisa pembiayaan. dari mulai analisa proposal, dokumen dan arsip administratif, dan juga kelayakan pembiayaan. Termasuk juga didalamnya

dibahas tentang apa saja yang dapat dijadikan agunan dan nilai jaminan dalam pembiayaan tersebut.¹¹

Selanjutnya Soekma Hani Nur Khasanah jurusan Muammalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid Asy-syariah)*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi jaminan yang sesuai dengan *Ar riyat, Hajiyat, Tahsiniyat dan Maqhosid Asy- syariah* melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI NO 07/DSN_MUI/IV/2000)¹²

Siti Lailatul Mahmudah dengan judul “*Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*” dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui fungsi jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* di LKS Berkah Madani Kelapa Dua.¹³

Persamaan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* .

Untuk jelasnya mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
-----	------	------------------	-------------------

¹¹Ira Wati, *Aplikasi Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (studi kasus PT Bank Muammalat Indonesia Tbk)*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syarif Hidayatullah(Jakarta)

¹²Sukma Hani Nur Khasanah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid Asy-syariah)*” fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014)

¹³Siti Lailatul Mahmudah, *Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sayrif Hidayatullah (Jakarta 2008)

	Penulis		
1.	Ira Wati	Aplikasi agunan dalam pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (studi kasus PT Bank Muammalat Indonesia Tbk)	Untuk mengetahui teknis operasional agunan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i>
2.	Sukma Hani Nur Khasanah (2014)	Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid Asy-syariah)	untuk mengetahui esensi jaminan yang sesuai dengan <i>Ar riyat, Hajiyyat, Tahsiniyyat dan Maqhosid Asy-syariah</i> melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI NO 07/DSN_MUI/IV/2000)
3.	Siti Lailatul Mahmudah (2008)	Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus LKS Berkah Madani Kelapa Dua)	untuk mengetahui fungsi jaminan dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> di LKS Berkah Madani Kelapa Dua

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode yang berusaha memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara saksama.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* yang mana artinya adalah penelitian lapangan langsung kepada objek penelitian yaitu jaminan di PT. Bank Negara Indonesia selain itu akan dilakukan penelitian studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian terutama tentang pelaksanaan jaminan di BNI syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

2. Tempat dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di PT BNI Syariah kantor cabang Bengkulu. Jl.Jend.Sudirman No 41-43 Bengkulu- 38115. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 20 november sampai dengan tanggal 10 januari 2018.

3. Responden Penelitian

Menurut Arikunto responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan.¹⁴Berdasarkan pendapat ini, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu atau paling faham mengenai permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini adalah karyawan PT. BNI Syariah Bengkulu, yaitu Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH).

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Menurut Sugiyono sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.¹⁵

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu bersumber dari keterangan dari karyawan PT. BNI Syariah yang berkaitan dengan praktek jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.

¹⁴Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta:Rineka cipta) h. 129

¹⁵Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung (Bandung, Alfa Beta).h. 308

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini yaitu bersumber dari dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pembiayaan *mudharabah* dan pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) sering juga disebut dengan kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*). Dalam penelitian ini wawancara menggunakan pedoman wawancara. Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Pada proses wawancara penulis menggunakan pedoman wawancara untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan pihak yang diwawancarai agar tidak menyimpang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan Dewan syari'ah Nasional, foto-foto,

dan jumlah karyawan serta sarana dan prasarana terkait jaminan pembiayaan *mudharabah*.

5. Tekhnis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *descriptif kualitatif* (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.¹⁶

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini data hasil penelitian disajikan secara teks yang bersifat naratif.

c. Verification

langkah ketiga dalam analisa data adalah penarikan kesimpulan dan *verivikasi*. Sehingga hasil dari kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang

¹⁶Aries Hadi Soetopo dan Andrius Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo* (jakarta : Kencana, 2010), h. 7

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karna seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif...*, h.253

BAB II

KAJIAN TEORI

B. Tinjauan Mengenai Pengertian Penerapan Jaminan (*Rahn*)

1. Pengertian jaminan (*Rahn*)

Dalam kamus bahasa Indonesia *Online*, arti kata ‘penerapan’ yakni: Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan.¹⁸

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian penerapan di atas adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

Rahn atau jaminan secara bahasa didefinisikan sebagai *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.¹⁹

Menurut istilah *rahn* adalah perjanjian (*akad*) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Para ulama mendefinisikan *rahn* dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayarkan dengan barang yang digadaikan.²⁰ Jaminan juga dapat diartikan sebagai keyakinan atas kesanggupan seorang nasabah atau suatu lembaga untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.

¹⁸<http://WWW.KamusBahasaIndonesiaonline.co.id>

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah...* h. 105

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, cet ke-1, 2009), h.

Jaminan biasa diterapkan oleh suatu lembaga keuangan seperti bank sebagai suatu alternatif untuk kepastian pihak lembaga keuangan untuk menarik kembali dana yang telah disalurkan dalam hal nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan penyerahan jaminan oleh nasabah kepada LKS/bank diharapkan dapat meminimalisir risiko pembiayaan. Segala sesuatu yang dijadikan jaminan disebut sebagai *marhun*, pihak yang menyertakan jaminan disebut sebagai *rahn*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut sebagai *murtahin*.

2. Jenis-jenis Jaminan

Irma Devita Purnama Sari dalam bukunya kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum jaminan perbankan, berpendapat bahwa jenis jaminan terdiri dari 2 kategori:²¹

a. Jaminan penanggungan

- 1) Jaminan perseorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan yang menimbulkan hak perseorangan, sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus antara orang yang dijamin (kreditur) dengan menjamin pelunasan utang penjamin (debitur).
- 2) *coorprate guarantee* atau biasa disebut jaminan perusahaan adalah pernyataan kesediaan dari perorangan tertentu untuk menggantikan kerugian bank atas kredit yang diberikan kepada debitur tertentu yang dijamin sampai pada tempo yang sudah disepakati antara bank dan debitur (peminjam/nasabah)

²¹Irma Devita Purnama sari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Maslah Hukum Jaminan Perbankan*, (sBandung,Kaifa, Pt Mizan Pustaka;2014).h.3.

b. Jaminan Kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda tertentu yang merupakan bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan *preference* (diutamakan) kepada kreditor. Jaminan kebendaan dikelompokkan menjadi 2, yakni:

- 1) Agunan berwujud, terbagi atas 2 bagian yaitu: yang *pertama* agunan tidak bergerak, contohnya tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, mesin-mesin yang tertanam seperti mesin-mesin besar pabrik, yang *kedua* yaitu jaminan yang bergerak, contoh dari jaminan yang bergerak yakni: kendaraan motor, mobil, persediaan barang-barang emas batangan, dan saham.
- 2) Agunan/jaminan tak berwujud antara lain adalah hak paten, piutang dagang, dan hak sewa.

3. Asas-asas Agunan (Jaminan)

Asas jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman yakni meliputi:²²

- a. Asas filosofis yaitu asas dimana semua peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan falsafah yang dianut oleh Indonesia yaitu Pancasila.
- b. Asas konstitusional yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan kepada hukum dasar konstitusi, yakni UUD 1945.

²²WWW.akuntantansilengkap.com/perbankan/pengertian-agunan-jaminan-beserta-tujuan-dan-asas-asas/ diakses 20 desember 2017

- c. Asas politis yaitu asas dimana segala kebijakan dan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada TAP MPR.
- d. Asas operasional (konkret) atau nyata, yang bersifat umum dan digunakan sebagai asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

4. Landasan Hukum Jaminan (rahn)

1) Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqoroh ayat 283, yang Artinya:

أَذَىٰ فَلْيُوَدِّبَعْضًا بِبَعْضِكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَارْهَنَ كَمَا تَبْتَغِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَيَّ كُنْتُمْ وَإِنْ
 لِلَّهِ قَلْبُهُ رِءَاؤُهُ فَإِنَّهُ رِيكُتْمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتُهُ وَأَوْتُمِنَ آلَ
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَآ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَيَّ
 أَجَلٍ □ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah r.a berkata bahwa rosulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya

baju besi.” (HR Bukhari 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim).

5. Rukun dan syarat jaminan (*Rahn*)

Rukun rahn ada 4 yang meliputi :

- a. Akad *ijab* dan *qabul*
- b. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- d. Ada hutang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara', yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.

Menurut pendapat Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i, bahwa akad *rahn* dianggap dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Sedangkan Hambali berpendapat termasuk syarat adanya *rahn* adalah penyerahan (*ijab*). Maka *rahn* dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat dia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Ini berdasarkan sebuah hadits yang artinya “ *Gadaian tidak dapat diambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugian adalah tanggungannya.*” (HR Syafi'i, Atsram dan Daruqutni)

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* baru dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu:²³

- a. *Rahin* dan *murtahin* berakal
- b. *Rahin* dan *murtahin* sudah *baligh*
- c. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya sepenuhnya.
- d. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya

Syarat yang terkait dengan *marhun* barang yang dapat digadaikan.

- a. Barang yang di jaminkan adalah barang yang dapat diperjualbelikan memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara'.
- b. Nilainya seimbang dengan utang.
- c. Jelas dan tertentu.
- d. Milik sah debitur.
- e. Tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- g. Bisa diserahkan baik materinya maupun materinya.

Syarat yang berkaitan dengan hutang

- a. Hak yang wajib dikembalikan kepada debitur
- b. Utang bisa dilunasi dengan jaminan tertentu
- c. Utang jelas dan tertentu

²³Sayyid sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid sabiq*, (Jakarta: al-I'tisom Cahaya umat, 2010), h 120

Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi (*'aqid*) syarat bagi pihak – pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang mematuhi kriteria ahli yaitu *al-tabarru'*, yaitu:

- a. *Aqil*
- b. *Baligh*
- c. Cakap bertindak dalam mengelola hartanya
- d. Dan dalam kondisi tidak ada paksaan dan tekanan.

Syarat yang terkait dengan *sight ijab qabul*, ucapan serah terima disyaratkan antara *ijab* dan *qabul* harus ada keseimbangan tidak boleh ada jeda transaksi lain.

Ulama madzhab mendefinisikan syarat *rahn* sebagai berikut:

- a. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *ahliyah*. Menurut ulama syfi'iah *ahliyah* adalah orang yang sah unuk jual-beli yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan *rahn*.

- b. Syarat *sighat*

Ulama Hanafiyiah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh menggunakan syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli jika menggunakan syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

- c. Syarat *marhun bih* (utang)

- I. *Marhun bih* hendaknya barang yang wajib diserahkan
- II. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- III. Utang harus lazim pada waktu akad.
- IV. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

d. Syarat *marhun*

Marhun adalah barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh *rahin* para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*:²⁴

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *rahin*
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang atau dikuasai oleh *rahn*
- 8) Hartanya tetap atau dapat dipindahkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan *rahn*:

1. *Borg* harus utuh

Para ulama berbeda pendapat tentang menentukan *borg* yang tidak utuh, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *borg* harus utuh, tidak boleh bercerai berai.. diantara alasannya, adalah *rahn* harus tetap berada ditangan orang

²⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muammalah ...*, h.94

yang telah memberikan utang dan hal itu dapat terpenuhi dengan keutuhan barang. Jumahur ulama membolehkan *borg* dengan barang yang tidak utuh atau sebagian asalkan sah diperjual belikan.

2. *Borg* yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama syafiiyah berpendapat tidak sah jika barang berkaitan dengan benda lain, seperti buah-buahan yang masih dipohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan *borg*.

3. Gadai utang

Para ulama malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *borg* sebab bukan merupakan harta yang tampak. Adapun ulama malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan *borg* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

4. Gadai barang yang di dagangkan atau dipinjam

Para ulama madzhab bersepakat bahwabarang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *borg*. Dibolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *borg*.

5. Menggadaikan barang pinjaman

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik rahin. Namaun demikian, para imam madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

6. Gadai harta peninggalan jenazah

Ulama Hanafiiyah, malikiyah, dan Hanabilah membolehkan gadai dengan harta peninggalan jenazah, jika jenazah telah terbebas dari

utang. Adapun ulama syafiiyah berpendapat, tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta peninggalan jenazah.

7. Gadai barang yang cepat rusak
8. Menggadaikan kitab

Akad *rahn* dalam aplikasi dilembaga keuangan syariah sering digunakan dalam 2 hal, yaitu:

- a. Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan (*collateral*). Bank dapat menahan harta ataupun benda milik nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

- b. Sebagai produk tersendiri

Dibeberapa negara yang mayoritas agama islam, *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Bedanya dari penggadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Para *fuqoha* berpendapat bahwasecara prinsip dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Diantara *fuqoha* yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah *mudharabah* yang rusak. Adapun Imam Malik memberikan alasan bahwa dengan adanya syarat *agunan* tambahan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak.

C. Teori tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau perjalanan. Selain *ai-dharb* disebut juga *qirad* dari *al-qharduyang* berarti *al-qhat'u* (potongan).²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio ndalam bukunya Bank syari'ah "Dari Teori Ke Praktek", menuliskan bahwa pengertian bejalan lebih tepat adalah proses seseorang dalam menjalankan usahanya.²⁶ *Mudharabah* disebut juga dengan *qirad*, ulama *hijaz* menyebutkan dengan *qirad* yaitu berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath'* atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya keada orang lain untu mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik modal bagian dari keuntungan sebagai hasil dari usaha dan kerjanya.²⁷

Ulama Hanafiyah mengartikan *Mudharabah* sebagai suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.²⁸

Sedangkan ulama Malikiyah menamai *Mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemik modal dengan jumlah uang yang

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2002) hlm.135.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95.

²⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.223

²⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah ...* hlm 223

ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sbagian dari keuntungan.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.²⁹

Kemudian Imam Hambali mendefinisikan, *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁰

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modal keada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedang keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

Meneurut Fatwa DSN N0; 07/DSN-MUI/IV/2000 *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu saham yang produktif. Dalam hal ini porsi lembaga keuangan sebagai *sohibil maal* membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai Mudharib.³¹

Jadi dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mudaharabah adalah akad yang memuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (*sohibul maal*) kepada pengelola (*Mudharib*) untuk

²⁹Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah... hlm 114*

³⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah... hlm 114*

³¹Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syari'ah Nasional* (Erlangga : 2014)h.81

dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan bahwa jika usaha tersebut mendapatkan hasil (laba) maka dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Namun jika kerugian-kerugian yang terjadi tersebut adalah diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³²

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Para ulama Madzab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Walaupun didalam *Al-Qur'an* tidak menyebutkan secara khusus tentang *Mudharabah*. akan tetapi dikarenakan akad *Mudharabah* bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seorang ahli dalam pengelolaan uang. Atas dasar tersebut Islam membolehkan atau memberikan kesempatan untuk saling kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal tersebut.

- a. Secara umum landasan dasar *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.³³ Hal ini terlihat dalam *Al-Qur'an* surah An- Nissa ayat 29 :

³²Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah...* h.116

³³Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah...* h.116

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

QS al-Baqoroh : 283,:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kedua ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad muharabah, yang menjelaskan *Mudharib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan.

b. Alhadits

Menurut pendapat Ibnu Hajar yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muammalah*, berkata *qirad* atau *Mudharaba* telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya. Bahkan ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah melakukan *qirad* yaitu mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khodijah ra yang kemudian menjadi istri beliau.

Hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani:

إِنَّ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

c. *Ijma'*

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata:

“*yang kita pastikan adalah bahwa mudharabah telah ada pada masa nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya.*”

Para sahabat banyak yang melakukan *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat dijadikan *ijma'*.

d. *Qiyas*

Menurut Wahbah Zuhaili yang menjadi dasar dalil *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan pada *musaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola Kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Maka dengan adanya kerjasama diantara keduanya maka kebutuhan masing masing pihak akan terpenuhi.

Mudharabah juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk dari interaksi antar semua manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang merupakan dasar hukum *mudharabah*, bahwa ketentuan hukum *mudharabah* adalah sebagai berikut :³⁴

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada waktu tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang belum jelas terjadi.
3. Pada dasarnya *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat *amanah*, kecuali jika akibat dari kesalahan yang disengaja.
4. Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya melalui badan Arbitrase Syari'ah.

3. Asas-asas *Mudharabah*

Dalam *mudharabah* terdapat asas-asas sebagai berikut:³⁵

³⁴Himpunan fatwa Keuangan Syari'ah,... h.84

³⁵<https://www.google.co.id/am/s/infodakwahislam.wodpress.com/2013/05/21/asas-asas-perjanjian-mudharabah/amp/>

- 1) Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun sesuai dengan ketentuan al-Quran surat al-baqorohayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis.
- 2) Perjanjian *mudharabah* dapat pula dilangsungkan antara *shahibul maal* dan beberapa *mudharib*, dapat pula dilangsungkan dengan beberapa *shahibul maal* dengan beberapa *mudharib*
- 3) Pada hakekatnya kewajiban utama *shahibul maal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah
- 4) *Shahibul maal* dan *mudharib* haruslah orang yang cakapbertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 5) *Shahibul maal* menyediakan dana dan *mudharib* menyediakan keahlian, waktu fikiran dan upaya.
- 6) *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahibul maal* ditambah bagian keuntungan *shahibul maal*.
- 7) Syarat-syarat perjanjian *mudharabah* wajib dipatuhi *mudharib*.
- 8) *Sahahibul maal* berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *mudharabah*
- 9) *Shahibul maal* wajib menentukan bagian tertentu dari laba kepada *mudharib* dengan nisbah (prosentasi).
- 10) *Mudharabah* berakhir karena telah mencapai tujuan dari usaha tersebut. Sebagaimana maksud dalam perjanjian tersebut atau pada saat berrakhirnya jangka waktu perjanjian *mudharabah*, atau karena

meninggalnya salah satu pihak, yaitu shahibul maal atau *mudharib*, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai aksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah* itu.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukum *Mudharabah*

Menurut Adiwarman A. Karim rukun *mudharabah* terbagi menjadi sebagai berikut:³⁶

- 1) Pemodal (*Shahibul Maal*)
- 2) Pengelola (*Mudharib*)
- 3) Modal
- 4) Pekerjaan
- 5) *Nisbah* (keuntungan)
- 6) *Ijab* dan *qabul*

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah* :

2) Berakal

Orang-orang yang berakad atau yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, maksudnya adalah mampu dipertanggungjawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak hak yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib*, selain syarat diatas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang

³⁶Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh...*, h.

yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau yang diberi amanat³⁷

3) Modal

Yang terkait dengan modal disyaratkan

- a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal³⁸
- 4) Keuntungan, prosentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama.
- 5) Pekerjaan, pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
- 6) *Sighat*, terdiri dari *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari *mudharib*). *Sighatmudharabah* merupakan konsekuensi prinsip sama-sama rela sehingga kedua belah pihak harus secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* si pemilik dana setuju untuk berkontribusi dana

³⁷Sutan Renny syahdaeni, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999),h.32

³⁸Sutan Renny syahdaeni, *Perbankan Islam dan kedudukannya...*, h.33

sementara si pelaksana sahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Sedangkan menurut fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:³⁹

- a) *Sohibul Maal* dan *Mudharib* harus cakap
- b) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - ii. Penawaran dan permintaan dilaksanakan pada akad.
 - iii. Akad dituangkan secara tertulis dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal untuk digunakan usaha dengan syarat modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal tersebut berupa aset maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad. Kemudian modal tidak boleh berupa piutang dan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.

³⁹Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah,... h.82

d) Keuntungan *mudharabah*, adalah jumlah yang didapat dari kelebihan modal. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
- 2) Keuntungan ditentukan kedalam prosentasi (nisbah dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat kontrak).
- 3) *Sahibul maal* menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* melakukan kelalaian maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

4) Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayadah*.⁴⁰

1) *Mudharabah Mutlaqoh*

Mudharabah mutlaqoh adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shohibul maal* selaku *investor* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola, mendapatkan hak keleluasan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis waktu usaha, maupun yang lain.

2) *Mudharabah Muqoyyadah*

Mudharabah muqoyyadah adalah kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shohibul maal* selaku *investor* dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu dalam hal jenis usaha

⁴⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*,, 118

yang akan dibiayai, jenis instrumen, risiko, ataupun pembatasan lain yang serupa.

C. Bai al-kali bi al-kali

Menurut bahasa, *al-kali* dalam hadis tersebut secara majaz berarti *makhlū*, karena *al-kali* itu merupakan isim fail yaitu pemilik piutang, sefangkan yang dimaksud adalah piutangnya.⁴¹

Menurut kamus istilah dan bahasa Arab seluruh ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud dengan *bai al-kali bi al-kali* adalah *an-nasi'ah bi an-nasi'ah*. *nasi'ah* yang dimaksud adalah *at-takhhir* atau menunda pembayaran/tidak tunai.⁴²

Sesuai dengan makna bahasa ini, maka para fuqoha mendefinisikan *bai' al-kali bi al-kali* adalah *ba'i ad-dain bi ad-dain*, atau *ba'i nasi'ah bi an-nasi'ah*. Maksudnya menjual piutang (tidak tunai) dengan harga tidak tunai juga. Jadi harga objek yang dijual itu diserahkan tidak tunai.

1. ketentuan Hukum Jual Beli Piutang

istilah *bai' al-kali bi al-kali* dari hadis Rasulullah SAW:

*"Ibnu Umar r.a berkata: 'Rasulullah Saw. Melarang jual beli piutang dengan harga tidak tunai'".*⁴³

Para ulama menjelaskan beberapa *'illat* diharamkannya *bai' al-kali bi al-kali* yaitu sebagai berikut:

1. *insyighal ad-dzimmatain*

⁴¹Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* h.129

⁴²Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* h.130

⁴³Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* h.130

2. *gharar* karena harga dan barang belum pasti ada/belum pasti diserahkan pada waktunya (*ghairu maqdur at-taslim*)

3. *Riba Nasi'ah* karena termasuk *sharf*

Ijma' yang menjadi landasan haramnya *bai al-kali bi al-kali* ini landasan yang shahih dan *ijma'* yang shahih, semua ulama menyepakatinya.

2. Bentuk-bentuk jual beli piutang

1) Jual piutang kepada debitur secara tidak tunai

Ada tiga bentuk jual beli piutang dengan harga tidak tunai yaitu:

a) **Jual beli piutang yang baru dilakukan dengan harga tidak tunai**

Jual beli piutang yang baru disepakati kepada kreditor dengan harga tidak tunai dengan akad. Transaksi ini dalam istilah *fiqh* disebut *ibtida ad-dain bi ad-dain*. Contohnya seseorang melakukan akad salam dengan harga yang baru disepakati, kemudian menjual piutangnya kepada orang lain.⁴⁴

Ulama mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syfiiyah dan Hanabilah) sepakat bahwa transaksi ini termasuk *ba'i al-kali bi al-kali* yang diharamkan.

Menurut para ulama, sebab pelanggarannya adalah adanya *gharar*. *Gharar* adalah sebab yang sistemik (*'illah muttharidah*), maka setiap transaksi yang mengandung unsur *gharar*, maka transaksi tersebut menjadi terlarang.

⁴⁴Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar ...* 134

Dr. ‘Ayyashi Faddad, menurut beliau alasannya diharamkan transaksi itu sebagai berikut:

a) *Insyighal dzimmatain bighairi faidatin*

Sebagian ulama yang mengharamkan transaksi ini beralasan bahwa setiap pihak yang bertransaksi bertujuan mendapatkan uang atau barang. Tujuan tersebut tidak bisa tercapai dalam transaksi ini karena barang dan harga diserahkan kemudian.

b) Ada unsur gharar

Sebagian ulama mengharamkan transaksi ini beralasan bahwa transaksi ini mengandung unsur gharar.

c) Menyebabkan riba nasi’ah

Sebagian ulama mengharamkan transaksi ini beralasan bahwa transaksi ini menyebabkan praktek riba, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah yang meminta bunga atas keterlambatan pembayaran.

d) Termasuk *ba’i al-kali bi al-kali*

Sebagian ulama mengharamkan transaksi ini beralasan bahwa transaksi ini termasuk *bai’ al-kali- bi al-kali*. Dr. ‘Ayyashi Faddad menjawab alasan ini, bahwa *insya ad-dain bi ad-dain* adalah jual barang yang tidak ada saat akad, maksudnya membuat kontrak dan komitmen baru dengan komitmen lain yang baru pula. Karena kedua pihak akad tidak memiliki tanggungan, komitmen, dan utang

sebelumnya, yang ada hanya kesepakatan akad baru antara keduanya.

b) Jual beli piutang yang sudah ada sebelumnya dengan harga tidak tunai

Jual beli seperti ini dalam fiqh disebut *faskhu ad-dain bi ad-dain*. menjual piutang salam kepada pihak yang menerima pesanan setelah jatuh tempo penyerahan barang dengan harga dibayar kemudian.⁴⁵

Seluruh ulama sepakat bahwa transaksi ini termasuk jual beli piutang (*bai' al-kali bi al-kali*) yang diharamkan. Malikiyah menjelaskan bahwa transaksi ini mengandung unsur *riba al-jahiliyah*, seperti kebiasaan orang Arab, jika punya piutang dan jatuh tempo, mereka memberikan pilihan kepada debitur memberikan bunga atau memperpanjang tidak tunai pembayarannya. Menurut ulama, yang diharamkan adalah memperpanjang tempo dengan bunga, akan tetapi jika tanpa bunga itu termasuk *hathithah* yang dibolehkan

c) Jual beli kepada selain debitur dengan harga tidak tunai.

Seperti debitur menjual piutangnya kepada pihak ketiga dengan harga tidak tunai. Menurut mazhab Malikiyah bentuk ini dinakan dengan jual beli piutang yang diharamkan dalam Islam. Sebab perbedaan harga antara piutang yang dijual dengan nominal harganya atau karena sulit diketahui nominal keduanya.⁴⁶

⁴⁵Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* 138

⁴⁶Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* 139

d) Jual piutang kepada selain debitur dengan harga tunai.

Dalam istilah *fiqh*, piutang yang dimaksud adalah *muajjal* (tidak tunai) bukan *hal* (tunai), maksud *muajjal* adalah piutang yang hanya bisa ditagih saat jatuh tempo. Sementara *hal* adalah piutang yang bisa ditagih kapan saja. Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan hukumnya yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. pendapat yang pertama mayoritas fuqoha (mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dzahiriah) berpendapat bahwa transaksi ini diharamkan secara mutlak (baik piutang yang timbul dari akad salam atau selain akad salam baik harga dan barang sejenis atau berbeda jenis). Alasannya adalah:
 - a) Karena penjual tidak mampu menyerahkan piutang kepada pembeli. Maksudnya piutang tersebut masih ditangan debitur dan belum dipastikan debitur bisa membayar utangnya atau tidak.
 - b) Dalam transaksi ini terdapat unsur gharar. Menurut Hanafiyah piutang itu adalah *mal hukmi* yang tidak bisa diserahkan kepada penjual
2. Malikiyah membedakan antara piutang yang timbul dari akad salam ataupun piutang yang timbul dari akad yang lainnya dan memberikan syarat-syarat agar terhindar dari *riba* dan *gharar*.
 - 1) Jika piutang salam maka syaratnya adalah

⁴⁷Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* 140

- a) Harga dan barang berbeda jenis
 - b) Piutangnya adalah barang yang bisa diperjual belikan sebelum *qadbh*, maka piutangnya bukan makanan, karena makanan tidak boleh dijual kecuali sesudah *qadbh* atau tidak boleh menjual makanan sebelum dimiliki.
 - c) Harga diserahkan tunai dan barang diserahkan tidak tunai maka termasuk *bai 'ad-dain bi ad-dain*.
- 2) Jika piutang selain salam, maka syaratnya adalah:
- a) Piutang dijual dengan barang yang berbeda jenis seperti menjual mata uang dolar dengan mata uang rupiah. Jika harga barangnya adalah barang yang sejenis, seperti menjual mata uang rupiah dengan rupiah, maka piutang dan harganya harus sama.
 - b) Piutangnya adalah barang yang tidak boleh diperjual belikan sebelum *qadbh*, maka piutangnya bukan makanan karena makanan tidak boleh dijual kecuali setelah *qadbh*.
 - c) Bukan transaksi antara emas atau perak atau sebaliknya karena merupakan akad *sharf*, sedangkan taqbud dalam transaksi ini tidak terlaksana.
 - d) Harga diserahkan tunai, karena jika harga dan barang diserahkan tidak tunai maka termasuk *bai ad-dain bi ad-dain*.

Jadi kesimpulannya, menurut Malikiyah dalam akad ini terjadi barang-barang *ribawi*, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli barang-barang *ribawi* supaya terhindar dari riba jual beli (*riba al-buyu*).⁴⁸

Maka jika piutang salam itu harus berbeda jenis karena jika satu jenis harus sama jumlah harga dan barang dan harus tunai, karena jika ditunda pembayarannya, maka akan termasuk *riba nasi'ah*. Jika piutang selain salam, maka transaksinya tidak boleh dalam bentuk mata uang yang sejenis. Jika selain mata uang sejenis maka dibolehkan dengan syarat jumlahnya harus sama dan barangnya selain uang.

Nazih Hammad dalam tulisannya memilih merajihkan pendapat dari Malikiyah yang membolehkan jual beli piutang kepada suatu debitur dengan harga tunai, karena itu pendapat yang kuat. Beliau menjelaskan :

- a) Jika menjual piutang salam syarat harga dibayar tunai, harga dan barang itu berbeda jenis bisa diserahkan dan terhindar dari riba.
- b) Boleh menjual piutang selain salam, dengan syarat harga dibayar tunai, bisa diserahkan dan terhindar dari *riba*.

Menurut pendapat ini maka menjual piutang dengan harga tunai itu hukumnya boleh. Tidak boleh transaksi antara barang *ribawi* yang sejenis seperti uang atau makanan yang sejenis karena transaksi tidak bisa dilakukan secara tunai.⁴⁹

⁴⁸Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* h.143

⁴⁹Adiwarman Karim, Oni Syahroni, *Riba Gharar...* h.144

Maka menjual piutang barang-barang *ribawi* sejenis (rupiah dengan rupiah) dengan harga tidak tunai itu diharamkan karena transaksi ini adalah transaksi *sharf* dan disyaratka *tamatsul* (sama) dan *taqabudh* (tunai). Tetapi *tamatsul* dan *taqabudh* dalam transaksi ini tidak terjadi.

c. Praktek *Asset buy* Menurut Fatwa DSN


Praktek *bai' al-kali bi al-kali* yang umumnya terjadi dalam bisnis kontemporer adalah jual piutang kepada selain debitur dengan harga tunai. Diantara beberapa contoh adalah praktik dapat dijelaskan sebagai berikut: LKS A menjual piutangnya yang ada dalam nasabahnya dengan LKS B dengan harga pokok (tanpa margin). Lalu LKS B (melalui LKS A) akan menagih piutang tersebut senilai pokok ditambah margin.

Karakteristik *buy* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah tidak tahu jika dialihkan dari LKS A ke LKS B, dan nasabah menjadi nasabah LKS B. jika nasabah bermasalah maka LKS B berhak mendapatkan pengganti nasabah yang “baik”.
- 2) Jika terdapat 50.000 nasabah maka yang dibeli adalah 10.000 nasabah dahulu (katakan) senilai 10 miliar. Pembayaran untuk 10.000 nasabah tunai tahapan selanjutnya adalah membeli (katakan 10.000 nasabah pada tahap kedua secara tunai, demikian seterusnya.
- 3) Margin keuntungan LKS A setelah dibeli akan menjadi milik LKS B. Dengan demikian LKS A mendapatkan nilai pokok dan *collecting fee*.

- 4) *Collecting fee* diperoleh atas usaha administrasi dan penagihan oleh nasabah untuk kepentingan LKS B.
- 5) Piutang yang diberi adalah piutang yang belum jatuh tempo.
- 6) Hak tagihnya adalah uang kecuali jika nasabah bermasalah maka hak tagih adalah berupa jaminan.

Skema 1.1 pengalihan piutang atas inisiatif LKS



Keterangan :

Tahapan transaksi pengalihan piutang dalam skema diatas bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank Syariah A memiliki piutang di nasabah
- b. Bank Syariah A menjual piutangnya ke Bank syariah B secara tidak tunai.
- c. Bank Syaruah B membelinya dengan tunai

d. Nasabah menjadi nasabah bank syariah B

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi antara lks A dengan LKS B memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Transaksi antara barang *ribawi* yang sejenis yaitu transaksi mata uang sejenis.
- b. Piutang bisa diserahkan dan harga bayar tunai oleh LKS B
- c. Jumlah barang yang diberikan LKS B tidak berubah tanpa berlebih.

Menurut keterangan diatas, jelas bahwa transaksi antara LKS A dan B adalah transaksi *sharf*.

Dan dalam bab *bai' bi ad-dain* , bentuk ini termasuk dalam *bai'' ad-dain al muajjal li ghairi al-madin bitsamani hal*. Para ulama berbeda pendapat, antara jumbuh ulama yang mengharamkan secara mutlak, dan malikiyah Ahmad, dan Ashhab Syafi'iyah yang membolehkan dengan syarat tidak termasuk riba.

Jika praktik tersebut adalah *sharf* yang disyaratkan harus ada *tamatsul* dan *taqabudh*, maka unsur *taqabudh* tidak mungkin terjadi dalam transaksi ini, karena yang dimaksud *taqabudh* itu kedua objek jual-beli (harga dan barang) itu diserahkan tunai dan itu tidak mungkin terjadi dalam transaksi antara LKS B dan A karena yang dijual adalah piutang yang tidak mungkin diserahkan di majlis akad jika transaksi ini termasuk riba *buyu'/riba nasi'ah*, maka seluruh ulama yang berbeda pendapat dalam *bai' ad-dain al-muajjal lighairi al-debitur bi tsamani hal*, tetapi dalam transaksi *sharf* ini akan sepakat bahwa transaksi ini diharamkan karena tidak ada transaksi *takabudh*.

d. Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan Bank Syariah, *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung risiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk persentase (*nisbah*) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya (100%) dan pengusaha terkena kerugian kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal. Kecuali jika pihak *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian dan sebagainya maka kerugian harus di tanggung oleh *mudharib* sepenuhnya. Pembiayaan *mudharabah* tersebut terdapat dalam penjelasan UU no.21 tahun 2008.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no.105 tentang akuntansi *mudharabah*, menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁵⁰

⁵⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014), h.

Setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki persyaratan tambahan yakni berupa penerapan jaminan. Begitu pula didalam pembiayaan *mudharabah* yang dibahas oleh penulis sendiri bank dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah harus pula memperhatikan AMDAL bagi perusahaan- perusahaan besar yang beresiko tinggi agar tetap terjaga kelestariannya berdasarkan hal tersebut:⁵¹

- a. Agunan utama dalam pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kwajibannya sesuai yang diperjanjikan
- b. Sehubungan dalam pemberian pembiayaan yang diprioritaskan adlah keyakinan atas kemampuan nasabah, maka bank didalam pemberian pembiayaan dalam prinsip syariah harus menganalisis pembiayaan secara saksama denagan pertimbangan: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah/debitur.
- c. Agunan/jaminan hanya sebagai unsur prmbertian pembayaan, maka apabila dalam unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas pengembalian utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagihyang dibiayaaai dengan pembiayaan yang bersangkutan.
- d. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah AMDAL bagi perusahaan yang bersekala besar atau yang berisiko tinggi agar proyek yang dibiayaaai tetap terjaga kelestariannya. AMDAL dipersyaratkan sehubungan dengan kian maraknya kerusakan lingkungan akibat

⁵¹Johannes Ibrahim, *perbankan memiliki rumah dengan fasilitasKPR* (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2009)h.67

pemberian pembiayaan yang lebih tertuju kepada laba semata dan tidak memperhatikan lingkungan hidup.

- e. Agunan atau jaminan merupakan solusi terakhir bagi bank, jika debitur tidak dapat menyelesaikan pembiayaan yang diperolehnya berdasarkan kelayakan usaha atau terjadi sebab-sebab lain diluar yang diperhitungkan, baik yang disebabkan oleh kondisi prekonomian atau kesalahan manajemen.
- f. Terdapat hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus. Hak jaminan yang bersifat umum adalah hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing kreditur yang tidak saling mendahului dan bersifat sebanding diantara mereka. Sedangkan hak jaminan yang bersifat khusus berupa hak yang dimiliki oleh kreditur yang mendahului kreditur-kreditur lainnya karena ia berkedudukan sebagai kreditur.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.⁵²

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun

⁵²<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>, diakses pada tanggal 29 oktober 2017 pkl 20:30 wib.

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁵³

Untuk BNI Cabang Bengkulu diresmikan pada bulan april 2012.⁵⁴ Pada september 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas , 22 mobil layanan gerak, dan 16 *payment point*.

B. Visi dan Misi PT BNI Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat indonesia, PT BNI Syariah bangga bila dalam upaya mambantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan PT BNI syariah sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karena itu T BNI Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungan perusahaannya.⁵⁵

⁵³<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>, diakses pada tanggal 29 oktober 2017

⁵⁴Wawancara dengan bapak Novan Zaman Hariyanto

⁵⁵<http://www.bnisyariah.co.id/visi-misi-bni-syariah>, diakses pada tanggal 29 oktober 2017

1. Visi PT BNI Syariah

“menjadikan BNI Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

2. Misi PT BNI syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepadakelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal kepada investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

C. Struktur Organisasi PT BNI Syariah Cabang Bengkulu

Di Indonesia setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat kompleks, masalah penyusunan organisasi merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing.⁵⁶

Struktur organisasi di PT BNI Syariah cabang Bengkulu menggunakan desain model horizontal, model ini dibuat dengan menarik garis horizontal, dengan pembagian fungsional masing-masing. Adapun fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Branch Manager

⁵⁶<http://www.bnisyariah.co.id/strukt-organisasi-bni-syariah>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017

- a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- b. Mengkoordinir rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan cabang.
- c. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.

2. *Operational Manager*

- a. Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan.
- b. Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa perbankan, pemupukan dana, posisi liquiditas dan pembiayaan.

Operational manager membawahi :

- a. *Customer service head* (CSH)
- b. *Operational head* (OH)
- c. *General Affairs head* (GAH)

3. *Branch Internal Controller* (BIC)

- a. Membantu kepala cabang dalam melaksanakan fungsi pengawasan cabang.
- b. Memelihara kecermatan dan ketelitian data accounting, informasi keuangan serta laporan-laporan lain.
- c. Mendorong dipatuhinya ketepatan atau kebijakan yang digariskan oleh kantor pusat, kantor cabang maupun Bank Indonesia.

4. *SME Financing Head* (SPH)

- a. Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja dibidang pembiayaan yang produktif.
- b. Menyelenggarakan penelitian potensi ekonomi maupun kegiatan usaha setempat.
- c. Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaan konsumtif dan produk-produk pembiayaan lainnya.

5. *Consumer Sales Head (SH)*

- a. Menyusun target volume sasaran kegiatan kerja dibidang pembiayaan konsumtif dan pendanaan.
- b. Menyelenggarakan penelitianpotensi ekonomi setempat.
- c. Mencari nasabah-nasabah untuk memasarkan produk pembiayaankonsumtif dan produk-produk perbankan lainnya.

SH membawahi :

- 1) *Sales Officer (SO)*
- 2) *Sales Assistent (SA)*

6. *Consumer Procsing Head (CPH)*

- a. Memastikan bahwa semua pembiayaan, penambahan pembiayaan atau *cross clearing* telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenag sesuai dengan limit.
- b. Memastikan kebenaran administrasi atas pembiayaan yang diberikan.
- c. Memastikan bahwa fisik jaminan sesuia dengan nilai dan lokasinya.

7. *Customer Service Head (CSH)*

- a. Menyelenggarakan dan melakukan pemantauan layanan
- b. Menyusun target untuk pencapaian indeks kualitas pelayanan (IKP).

c. Memeriksa aplikasi pembukuan rekening dan transaksi harian

CSH membawahi

1) *Customer Service (CS)*

2) *Teller*

8. *Operational Head (OH)*

a. Memeriksa mutasi harian

b. Memastikan kebenaran posting

c. Menyiapkan penyelenggaraan akad-akad pembiayaan dan pengadministrasian.

OH membawahi :

1) *Financing Support Assistant (FSA)*

2) *Operational Assistant*

9. *General Affair head (GAH)*

a. Mengelola secara optimal fasilitas fisik cabang untuk menunjang pelayanan kantor cabang.

b. Menyediakan dan mensupport kegiatan yang berhubungan dengan fasilitas cabang.

c. Mengawasi dan menyusun penyelenggaraan administrasi aset cabang.

Tabel 1,2
Daftar Pegawai BNI Syariah Cabang Bengkulu

No	Nama Pegawai	Posisi Jabatan
1.	Amiruddin Umar	Pemimpin
2.	Asep Suparman	Operational Manager
3	Rachmat Putra	SMEFH
3.	Novan Zaman. H	FAH

4.	RahmiAndriani	Sales head
5.	RahmaHasanuddin	CSH
6.	NovlenHartati	PH
7.	TrisnuEdyWinata	Sales Operational
8.	AdietyaMuhlizar	SMEAO
9.	Fahrulasfira	PA
10.	Bella AninditaPutri	PA
11.	Ray NandyPratama	CA
12.	Nine Aprilianti	FA
13.	Gina Erlinda	FA
14.	RuriInayati	CS
15.	Ade Nova Subrata	PA
17.	UciandyPrastiamukti	FAA
18.	NofriandaKarnak	BOH
19.	BobyHardiansyah. P	SA
20.	Muhammad arifin	Teller
21.	Elvira Hertika	Teller
22.	Rahmati Nadia	ADA
23.	Helna Tri agustuti	SA
24.	TitaHaerlina	SME
25.	Lidya Permata Sari	FAA
26.	RahmatPutrado	BIC
27.	RafikaKusumati	FA
28.	Muhammad Iqbal	FA
29.	ErlinPriandi	DS
30.	AlviandaEkoWiratama	Ds
31.	Egi Edwin Putra	Security

(Sumber: Staff Personalia Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu)

D. Lingkungan Makro Bank BNI Syariah

Sistem pembiayaan di BNI Syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah rahn*, *qard*, dan *murabahah*. Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*)dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.⁵⁷

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini ditempatkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

Rahn adalah akad menggadaikan suatu barang dari suatu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

Qard adalah pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakan. Dalam transaksi ini nasabah hanya mengebalikan pokok.

Ijarah adalah akd sewa-menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh barang tersebut. Akad sewa yang terjjadi antara pemilik barang dengan penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk ciclan pokokharga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank.

⁵⁷Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah ...*.h.37

E. Produk dan Jasa Bank BNI Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan IB Hasanah

Tabungan IB Hasanah menurut para bankir BNI adalah “simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/ giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.” Tabungan IB hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh* atau simpanan berdasarkan akad *wadiah*.⁵⁸

b. Tabungan IB Prima Hasanah

Tabungan IB Prima Hasanah menurut para bankir “simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah,” yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh*.

c. Tabungan IB Bisnis Hasanah

Tabungan IB Bisnis Hasanah adalah simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan.

d. Tabungan IB Tapenas Hasanah

Tabungan IB Tapenas Hasanah adalah “tabungan berjangka bagi nasabah perorangan dengan investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.”

⁵⁸Brosur Produk tabungan IB Hasanah, BNI Syariah kota Bengkulu, 2017

e. Tabungan IB Baitullah Hasanah

Tabungan IB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang digunakan sebagai sarana kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (reguler/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang rupiah dan USD.

f. Tabunganku IB

Tabungan IB adalah “produk simpanan generik dari bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.”

g. Tabungan IB Bisnis Hasanah

Tabungan IB Bisnis Hasanah adalah “simpanan transaksional untuk anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan. Dikelola dengan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqoh* dengan bagi hasil yang kompetitif, dan dikelola berdasarkan pada prinsip syariah.

h. Tabungan IB tunas Hasanah

Tabungan IB Tunas Hasanah “adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak atau pelajar dibawah 17 tahun.

i. Giro IB Hasanah

Giro IB Hasanah “adalah simpanan transaksional dalam bentuk rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek/bilyet giro (BG)

j. Deposito IB Hasanah.

Deposito IB Hasanah adalah “ simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Penyaluran dana

a. Pembiayaan Emas IB Hassanah

Pembiayaan Emas IB Hassanah adalah ‘ fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memberi emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual-beli).

b. Griya IB Hasanah

Griya IB Hasanah adalah “ fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, membeli tanah kavling dan rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

c. Multi Jasa IB Hasanah

Pembiayaan Multi Jasa IB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa yang dimaksud tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariat Islam.

d. Multiguna IB hasanah

Multiguna IB hasanah adalah “ fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariat Islam.

e. Fleksi IB Hasanah Umroh (*fleksi Umroh*)

Fleksi IB Hasanah Umroh (*fleksi Umroh*) adalah “ pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui BNI syariah yang telah bekerjasama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah

f. IB Hasanah Card

IB Hasanah Card adalah “salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan fatwa DSN MUI NO.54/DSN-MUI/IX/2006. IB Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana telah diatur dalam fatwa.

g. Oto IB Hasanah

Oto IB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian

kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.” dengan akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

h. Tunas Usaha IB Hasanah

Tunas Usaha IB Hasanah adalah “pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam mendukung pelaksanaan instruksi presiden no 6 tahun 2017”

i. Wirausaha IB Hasanah

Wirausaha IB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

j. Gadai emas IB Hasanah

Gadai emas IB Hasanah adalah “ penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

k. CCF (*Cash Collateral Financing*) IB Hasanah

CCF IB Hasanah adalah “pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

l. Usaha kecil IB Hasanah

Usaha kecil IB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan produktif yang berlandaskan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* yang

diberikan untuk pengembangan usaha yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

k. Bni Syariah *Linkage* program

Pembiayaan kerjasama *linkage* program IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (LKS, BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha kecil, mikro, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

Akad pembiayaan ke LKS adalah *mudharabah/musyarakah* sedangkan akad pembiayaan dari LKS ke end user adalah sesuai dengan kebutuhan, bisa dengan akad *mudharabah, murabahah, musyarakah* atau *ijarah*.

F. Bentuk Jaminan yang diterapkan pada pembiayaan Mudharabah di BNI Syariah Bengkulu

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BNI syariah kepada pihak lain untuk melakukan suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah bank selaku *shohibul maal* (pemilik Modal) yang membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai syariah. Bank tidak ikut serta dalam

manajemen perusahaan atau proyek *mudharabah* tetapi bank memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Untuk menjalankan kegiatan pembiayaan yang diadakan oleh BNI Syariah, pihak bank memiliki ketentuan khusus mengenai perjanjian *mudharabah*. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, terdapat salah satu syarat yaitu nasabah diminta untuk menyertakan jaminan yakni berupa surat kepemilikan piutang yang memiliki nilai 100% dari total pembiayaan yang akan diberikan. Data jaminan terdapat dalam surat permohonan dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah*.

Sebenarnya jaminan dalam akad *mudharabah* adalah merupakan syarat tambahan, namun meskipun demikian syarat inilah yang menentukan apakah pembiayaan *mudharabah* ini dapat dilanjutkan atau dibatalkan.

Menurut Bapak Novan Zaman Haryanto selaku Financing Administration Head, bahwa jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu hanya berupa jaminan piutang yang diikat dengan jaminan fidusia.⁵⁹ Jaminan piutang tersebut terdapat dalam pembiayaan *linkage* yang saat ini masih berjalan di BNI Syariah cabang Bengkulu. Pembiayaan *Linkage* adalah pembiayaan dimana BNI syariah cabang Bengkulu sebagai pemilik dana yang menyalurkan pembiayaannya dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lain-lain untuk diteruskan ke *end user* (pengguna akhir) seperti pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah.⁶⁰

⁵⁹Wawancara dengan bapak Novan Zaman Haryanto

⁶⁰www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-pembiayaan-jaminan-cash diakses tanggal 21 November 2017

Jaminan piutang adalah pengalihan hak kepemilikan suratpiutangatas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga saat *mudharib* tidak dapat membayar kewajiban atau dalam istilah bank *wanprestasi* maka bank BNI sayari'ah memiliki hak dan kuasa tagih secara hukum atas piutang yang dimiliki *mudharib*.

Jaminan yang diserahkan kepada bank berupa surat-surat kepemilikan piutang yang diikat dengan fidusia. Jika perjanjian telah selesai dan *mudharib*telah mengembalikan seluruh modal beserta keuntungannya maka jaminan tersebut secara otomatis akan dikembalikan oleh bank kepada *mudharib*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara 10 Januari 2018 dengan Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu, ia menjelaskan bahwa pengertian *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

“*Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyertaan modal dari seorang pemilik modal kepada pengelola modal untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut, maka kerugian sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian di akibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Disini tentunya yang menjadi pemodal atau *shohibul maal* yaitu pihak Bank BNI Syariah sedangkan pengelola modal atau *mudharib* yaitu nasababah.”⁶¹

Berdasarkan penjelasan Bapak Novan Zaman Hariyanto mengenai *mudharabah* diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad pembiayaan yang berorientasi pada *revenue sharing* dan pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan di saat akad, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan dikarenakan oleh si pengelola modal, jika kerugian diakibatkan oleh pengelola modal maka pengelola modal tersebutlah yang harus menanggung kerugian.

⁶¹Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10

Berdasarkan hasil wawancara 10 Januari 2018 dengan Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu, bahwa :

“Ia menjelaskan produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* di Bank BNI Syariah cabang kota Bengkulu untuk saat ini yang baru berjalan yaitu pembiayaan *linkage*. pembiayaan *linkage* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada lembaga keuangan syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS dan lain-lain untuk diteruskan kepada pengguna akhir (end user) seperti pengusaha mikro kecil menengah syariah. Jadi di BNI Syariah sekarang ini menyalurkan pembiayaan *linkage* ke koperasi-koperasi pegawai negeri yang nantinya akan disalurkan ke pada anggotanya yang memiliki status pegawai negeri. Dalam pembiayaan *linkage*, ada pihak yang bertanggung jawab yakni pihak yang berperan penting di lembaga keuangan(koperasi), seperti ketua, sekretaris, dan bendaharannya sehingga bank percaya bahwa pembiayaan yang diberikan terjamin.”⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa produk pembiayaan *mudharabah* yang saat ini masih aktif di BNI Syariah cabang kota Bengkulu yakni pembiayaan *linkage*. Dimana pembiayaan tersebut diberikan kepada koperasi-koperasi pegawai negeri yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri. Berhubung risiko dalam pembiayaan *mudharabah* sangat besar. Bank belum memberikan pembiayaan secara perorangan, meskipun sebenarnya pembiayaan perorangan tersebut berlaku di BNI Syariah cabang Bengkulu. Karena dipengaruhi sulitnya mendeteksi moral/karakter nasabah, dan untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi, untuk keamanan, serta untuk mengurangi risiko, karena bank itu adalah sebuah perusahaan yang berorientasi pada profit, bank tidak ingin ambil risiko, maka bank memberikan pembiayaan kepada lembaga-lembaga keuangan, seperti

⁶²Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10 Januari 2018

koperasi pegawai negeri. Sebab koperasi pegawai negeri disini sudah terjamin, kemungkinan wanprestasi disini sangat kecil.

Setiap proses pemberian pembiayaan oleh bank pasti memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (nasabah). hal ini juga berlaku di BNI Syariah cabang kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara 10 Januari 2018 dengan bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Cabang Kota Bengkulu, ia menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *Mudharabah* di BNI Syariah Cabang kota Bengkulu yakni:

“Karena di BNI Syariah cabang Bengkulu pembiayaan *mudharabah* yang berjalan yaitu pembiayaan *linkage* ia menjelaskan mengenai syarat dalam melakukan pengajuan pembiayaan linkage, syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Surat pengajuan pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh pihak yang berwenang.
2. Profil perusahaan.
3. Foto copy surat perizinan usaha (SIUP, TDP, NPWP, SITU, ijin lainnya yang relevan)
4. Surat keterangan tingkat kesehatan koperasi.
5. Surat keterangan sehat bagi BPR Pengurus/top manajemen BPR wajib sudah sertifikasi.
6. Ikhtisar kinerja pembiayaan selama 3 tahun terakhir, meliputi kinerja kredit bermasalah, dan tidak tergolong black list serta tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
7. Normatif penerimaan linkage/end user.
8. Data agunan (list tagihan piutang, fixed asset).”⁶³

Berdasarkan syarat yang dijelaskan bahwa benar adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yakni di point 8 yang menyatakan

⁶³Wawancara, Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10 Januari 2018

bahwa syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah* adalah adanya data agunan (list tagihan piutang, *fixed asset*).

Berdasarkan hasil wawancara 10 Januari 2018 dengan Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu, beliau mengatakan:

Bentuk jaminan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BNI Syariah adalah jaminan piutang yang diikat dengan fidusia. Jaminan piutang adalah jaminan yang diberikan penjamin kepada bank yang menerima jaminan dalam bentuk surat piutang yang sudah disetujui oleh pihak notaris. Dalam jaminan piutang fidusia yang diikat oleh bank adalah nilai. Misalnya Bank mendapatkan permohonan pembiayaan dari koperasi A sebesar 100 juta, maka koperasi harus memberikan surat piutang sebesar 100 juta pula kepada bank. Jadi jika permohonan pembiayaan adalah 100 juta maka jaminan piutang yang harus diserahkan senilai 100 juta. Jaminan di dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI syariah cabang Bengkulu ini sebenarnya hanya sebagai pengikat nasabah saja supaya nasabah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang disepakati di awal akad. Tentang bagaimana jika terjadi wanprestasi, bank itu sudah memiliki hak tagih yang berasal dari jaminan piutang yang dialihkan sementara oleh koperasi ke bank hingga *mudharabah* berakhir, jadi ketika *wanprestasi* bank memiliki hak tagih langsung kepada pemilik hutang yang bersangkutan. Namun untuk menghindari berbagai kemungkinan terjadinya risiko dan *wanprestasi*, dimana pihak bank akan merasakan kesulitan karena harus menagih kepada anggota koperasi yang berhutang satu-persatu maka demi keamanan karena melihat proses tersebut akan rumit sekali, maka bank disini berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penilaian kelayakan dan *mitigasi*⁶⁴ diawal agar tidak mengalami kesulitan diakhir. Selain itu bank juga harus selektif dalam memilih calon nasabah yang akan menjadi patner bisnisnya”.⁶⁵

Jadi berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan bapak Novan Zaman Hariyanto jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu yakni jaminan

⁶⁴*Mitigasi* adalah proses analisis untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko *wanprestasi*

⁶⁵Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10 Januari 2018

piutang fidusia. Dimana dalam jaminan ini bank mengikat nilai dan bukan benda. Sedangkan dalam jaminan pada umumnya seperti hak tanggungan yang diikat adalah bendanya. Mengingat pengikatan dalam jaminan piutang fidusia adalah nilai dan bukan barang maka bank berupaya selektif dalam memilih partner dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penilaian kelayakan dan mitigasi diawal.

Segala sesuatu yang diterapkan dalam suatu perusahaan memiliki tujuan dan fungsi tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara 10 Januari 2018 dengan Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu, ia menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi diadakannya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Tujuan adanya jaminan di BNI Syariah Cabang kota Bengkulu dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai pengikat hubungan bank dengan nasabah serta meyakinkan bank bahwa *mudharib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak
2. Fungsi jaminan adalah
 - a. Memberikan dorongan kepada *mudharib* untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui diawal agar *mudharib* sekaligus pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank akibat kelalaiannya sendiri.
 - b. Memberikan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa dana pembiayaan akan kembali dengan cara *eksekusi* jaminan saat debitur *wanprestasi*.
 - c. Memberikan hak kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan saat *mudharib* cidera janji atau *wanprestasi*".⁶⁶

⁶⁶Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10 Januari 2018

Dari hasil penjelasan dari wawancara di atas, tujuan dan fungsi penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Cabang kota Bengkulu adalah jaminan bertujuan untuk mengikat hubungan antara bank dengan nasabah dan berfungsi sebagai pemberi dorongan *mudharib* untuk untuk memenuhi janji yang telah disepakati diawal akad, memberikan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa dana yang di berikan akan kembali jika nasabah lalai dalam menjalankan amanahnya (*wanprestasi*). Karena dana yang digunakan sebagian adalah milik nasabah, dalam hal ini bank juga merupakan pihak yang bertanggung jawab atas dana para nasabahnya yang dipercayakan kepada bank untuk dikelola. Bank juga merupakan perusahaan yang berorientasi pada profit. Maka jaminan di dalam pembiayaan *mudharabah* sangat membantu bank dalam menjalankan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara 10 januari 2018 dengan Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu, ia menjelaskan bahwa faktor penyebab adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah:

- a. Jaminan dijadikan sebuah ikatan antara pihak bank dengan nasabah.
- b. Jaminan dimaksudkan unuk melindungi dana nasabah (investor) karena sebgian besar dana yang ada adalah dana nasabah (investor).
- c. Jaminan dimaksudkan untuk menghindari risiko pembiayaan”⁶⁷.

Dari penjelasan dari hasil wawancara diatas bahwa faktor penyebab adanya jaminan dalam pembiayaan mudaharabah adalah jaminan dijadikan

⁶⁷Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10 Januari 2018

sebagai ikatan antara nasabah dengan bank agar hubungan antara keduanya semakin erat dan meningkatkan tingkat kepercayaan bank terhadap nasabah. Adanya dana nasabah (investor) yang harus dilindungi oleh bank karena sebagian dana pembiayaan berasal dari nasabah, juga mengingat bahwa bank adalah perusahaan yang berorientasi pada profit, sehingga bank harus berupaya menghindari terjadinya kerugian dan berbagai risiko yang menyebabkan kerugian, maka jaminan sangat di butuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara 20 Desember 2017 dengan Bapak Novan Zaman Hariyanto selaku *Financing Administration Head* (FAH) di BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu, beliau mengatakan:

“Besar nilai jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* sangat mempengaruhi besar jumlah perolehan pembiayaan yaitu berkisar 100% dari pembiayaan yang diajukan. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank BNI Syariah cabang Bengkulu minimal 500 juta”namun tidak dicairkan sekaligus melainkan sebagian dulu, misal dari pengajuan 500 juta, maka dicairkan 100 juta dulu, kemudian jika pembiayaan tersebut lancar maka pihak bank untuk selanjutnya dapat dicairkan kembali .⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai besar nilai jaminan diketahui bahwa besar kecilnya nilai jaminan sangat mempengaruhi dari nominal pembiayaan yang diperoleh oleh nasabah.

B. Pembahasan

1. Penerapan Jaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu

⁶⁸Wawancara Novan Zaman Hariyanto, *Financing Administration Head*, tanggal 10 Januari 2

Menurut penjelasan dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa dasar pertimbangan PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu menerapkan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. dimana jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* ini berfungsi sebagai pengikat antara hubungan nasabah dengan pihak bank. Karena modal yang dimiliki bank juga sebagian besar adalah milik para nasabahnya (investor), sehingga bank juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi atas dana-dana tersebut. Jadi jaminan tersebut lebih kepada meminimalisir berbagai risiko juga sebagai prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya. Mengenai prinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank Syariah dalam pasal 2 ayat 1 mengenai prinsip kehati-hatian dalam penanaman modal.⁶⁹

Produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Bengkulu menurut bapak Novan Zaman Hariyanto sebagai *Financing Administration Head* di BNI Syariah cabang Bengkulu, yakni pembiayaan *linkage*. Pembiayaan *Linkage* adalah pembiayaan dimana BNI syariah cabang Bengkulu sebagai pemilik dana yang menyalurkan pembiayaannya dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah(LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lain-lain untuk diteruskan ke *end user* (pengguna

⁶⁹(PBI) NO. 5/7/PBI/2003 *Tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah*

akhir) seperti pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah.⁷⁰Bank tidak mau mengambil risiko dengan memberikan pembiayaan kepada perorangan disebabkan sulit untuk mengenal sifat, watak, atau tabiat orang perorangan. Sedangkan koperasi adalah salah satu lembaga yang didalamnya ada pihak penanggung jawabnya, seperti ketua, sekretaris dan bendahara.

Penerapan jaminan dalam Pembiayaan *linkage* yang menggunakan akad *mudharabah* di BNI Syariah menggunakan jaminan dalam bentuk piutang fidusia, dimana jaminan ini termasuk kedalam jaminan tak berwujud. Karena jaminan ini berupa hak piutang yang bentuk jaminannya tidak terlihat, sifatnya tertulis, dengan akte notaris. Bentuk jaminannya adalah surat piutang, jadi ketika koperasi mengajukan permohonan pembiayaan, mereka harus melampirkan surat piutang (daftar tagihan atas piutang) sebagai tanda jaminan bahwa jika pada suatu saat koperasi tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban terhadap bank maka bank memiliki kuasa tagih secara langsung kepada nasabah yang berhutang kepada koperasi.

2 Perspektif Ekonomi Islam mengenai penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian maka analisa penulis tentang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang digunakan oleh BNI Syariah Cabang kota Bengkulu yakni berbentuk surat piutang yang terdapat dalam pembiayaan *linkage*, dimana koperasi selaku nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan melakukan pengalihan piutang yang dimilikinya kepada bank selaku pemberi pembiayaan. Jika dilihat dari hukum Islam jaminan piutang dalam pembiayaan *mudharabah* inibertentangan dengan

⁷⁰www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-pembiayaan-jaminan-cash diakses tanggal 21 November 2017

syarat *marhun*. *Marhun* adalah barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh *rahin*.

Atuaran pokok dalam madzhab Maliki bahwa jaminan bisa dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, kecuali jual-beli mata uang (*sharf*) dan modal usaha pesanan (terkait dengan tanggungan) karena syarat jual beli mata uang itu harus tunai, oleh karena itu *sharf* tidak bisa menjadi transaksi *rahn* atau jaminan.

para sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*, berikut ini syarat-syarat *murtahin*:Dapat diperjual belikan, Bermanfaat, Jelas, Milik *rahin*, Bisa diserahkan, Hartanya utuh dan tidak bertebaran dimana mana, Tidak bersatu dengan harta lain, Dipegang atau dikuasai oleh *rahn*, Hartanya tetap atau dapat dipindahkan⁷¹

Dari syarat-syarat *marhun* tersebut terlihat bahwa piutang tidak memenuhi kriteria *marhun*, karena piutang sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan, jika piutang dapat diperjual belikan maka transaksi tersebut menjadi transaksi *sharf* yang dilarang, karna transaksi tidak dilakukan secara tunai.

Sedangkan kriteria *sharf* yang dibolehkan menurut para ulama adalah sebagai berikut: a). Pertukaran tersebut harus secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan. b). Motif pertukaran adalah dalam


⁷¹Qomarul huda, fiqh muammalah,, h.91


rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. c). Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membelikan barang dari B dengan syarat B harus membeli kembali pada masa tertentu pada masa yang akan datang. d). Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. e). tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Nur Rianti Al Arif, Lembaga keuangan syariah, (bandung : pustaka setia, 2012), h. 192

Kemudian barang jaminannya masih ditangan orang lain serta barang jaminannya pun tidak jelas karena belum berada di tangan penjamin ketika akad terjadi melainkan hanya surat piutang saja yang ada dan kemudian hartanya tidak utuh karena masih bertebaran di anggota koperasi (pihak yang berhutang).

Berikut contoh transaksi yang dilarang yang terjadi antara Bank syariah A dan Bank Syariah B dalah sebagai berikut;

Skema 1.1 pengalihan piutang atas inisiatif LKS





Keterangan :

Tahapan transaksi pengalihan piutang dalam skema diatas bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank Syariah A memiliki piutang di nasabah
- b. Bank Syariah A menjual piutangnya ke Bank syariah B secara tidak tunai.
- c. Bank Syaruah B membelinya dengan tunai
- d. Nasabah menjadi nasabah bank syariah B

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi antara lks A dengan LKS B memiliki karakteristik sebagai berikut: Transaksi antara barang *ribawi* yang sejenis yaitu transaksi mata uang sejenis. Piutang bisa diserahkan terimakan dan harga bayar tunai oleh LKS B, jumlah barang yang diberikan LKS B tidak berubah tanpa berlebih dan nasabah bank A menjadi nasabah bank B.

Menurut keterangan diatas, jelas bahwa transaksi antara LKS A dan B adalah transaksi *sharf*.⁷²

Dalam dalam transaksi antara Pihak koperasi kepada pihak BNI Syariah yakni mengalihkan piutang yang dimiliki koperasi kepada bank BNI Syari'ah sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan sama saja dengan contoh kasus diatas. Koperasi memiliki piutang di nasabah, koperasi menjaminkan piutangnya kepada bank BNI Syariah secara tidak tunai, sedangkan bank BNI Syariah membeli piutang tersebut dengan tunai. Dan anggota koperasi yang berhutang menjadi nasabah bank BNI Syari'ah.

Transaksi semacam ini termasuk transaksi antara barang ribawi yang sejenis yaitu transaksi mata uang dngan mata uang sejenis. Karena piutang yang dijadikan jaminan oleh koperasi adalah piutang. Dari aspek *accounting*, objek yang dijadikan jaminan adalah kewajiban yang berbentuk uang bukan barang. Piutang bisa diserahkan dan harga dibayar tunai oleh BNI Syariah. Maka menurut keterangan tersebut jelas bahwa transaksi antara koperasi dan bank BNI Syariah adalah sama dengan transaksi *sharf*. Dan jika transaksi tersbut adalah *sharf* yang disyaratkan harus jumlahnya sama(*tamatsul*) dan tunai (*taqabudh*), maka jumlah yang sama dalam transsaksi ini tidak mungkin terjadi dalam transaksi ini karena dalam *taqbudh* itu kedua objek jual beli (harga dan barang) diserahkan secara tunai itu tidak mungkin terjadi dalam transaksi antar koperasi dan bank BNI Syariah karena yang di jadikan jaminan adalah piutang yang tidak mungkin diserahkan dimajlis akad.

⁷²⁷²Adiwarman Karim dan Oni Syahroni, *Riba Gharar...*,h.146

Dan hal ini dalam transaksi *sharf* seluruh ulama sepakat bahwa transaksi diharamkan karena tidak ada *taqabud*.⁷³

⁷³Adiwarman Karim dan Oni Syahroni, *Riba Gharar...*, h.146

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa:

1. Penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah cabang kota Bengkulu menggunakan jaminan piutang fidusia yakni jaminan yang diberikan penjamin kepada bank yang menerima jaminan dalam bentuk surat piutang yang sudah disetujui oleh Pihak notaris dengan system *linkage* yang hanya dilakukan kepada pihak-pihak koperasi dan bukan kepada pihak perseorangan atau individu.
2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah cabang kota Bengkulu belum sesuai dengan hukum Ekonomi Islam karena jaminan yang diterapkan merupakan jaminan piutang yang pelaksanaannya sama dengan transaksi *sharf* (jual-beli mata uang) yang dilarang dan disepakati oleh para ulama bahwa transaksi tersebut diharamkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi akademis, agar dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu khususnya perbankan dalam, informasi-informasi baru mengenai perbankan syariah termasuk produk-produk terbarunya.

2. Bagi Bank BNI Syariah, penulis berharap agar dapat memberikan pembiayaan mudharabah pada perorangan, karena banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan *mudharabah* untuk membangun usaha maupun mengembangkan usahanya.
3. Bagi Nasabah, diharapkan *amanah* dalam mengelola dana yang diberikan oleh Bank, agar hubungan dengan bank baik dan kerja sama semakin intens sehingga tingkat kepercayaan bank semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka cipta. 2006
- Edwin, Mustafa dan Hardius Usman. *Proses penelitian Kualitatif*. Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia. 2007
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan syariah Nasional. Jakarta: Erlangga. 2014
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wanihayah al-muqtasid*, Semarang :Maktabah Tahaputra. Cet 2 hlm
- Irma Devita Purnama sari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan bijak memahami Maslah Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung, Kaifa, Pt Mizan Pustaka; 2014. Hlm.3.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana-Prenada Media Group 2011
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Grafindo Persada
- Mardani. *Hukum islam kumpulan tentang Peraturan Hukum islam di indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group. 2013
- Muhammad. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Salemba Empat. 2002
- Nasution, S. *Metode Research (penelitian Ilmiah)*. Jakarta: bumi aksara. cet12. 2011
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah Sayyid sabiq*. Jakarta: al-I'tisom Cahaya umat, 2010
- Soemitro, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group. 2010
- Sofyan s. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LFE. 2009
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan praktik*. Jakarta: Rineka cipta. 2011

- Subagyo. *Metode Penelitian kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2011
- Sutan Renny syahdaeni, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999,
- Syarif, Arby, *Menegenal Bank dan Lembaga keuangan non Bank*, Jakarta: djambat. 2001
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi islam di Indonesia*. Jakarta : kencana-prenada media,2005
- Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Alquran terjemahan*, Bandung: Sigma Creative Media Corp,2014
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Sudarsino, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Sukma Hani Nur Khasanah , *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam pembiayaan Mudharabah (Studi Perspektif Maqasid Asy-syariah)*” fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014)
- Siti Lailatul Mahmudah, *Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sayrif Hidayatullah (Jakarta 2008)
- Wati,ira, *Aplikasi agunan dalam pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (studi kasus PT Bank Muammalat Indonesia Tbk)*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Syarif Hidayatullah(Jakarta)